



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BOBBY PRASETYO bin SUMARNO;
Tempat lahir : Gunung Raya;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/24 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jatimulyo RT 003 RW 001, Pekon Waluyojati
Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum "ADIN" yang beralamat di Jl. Pancawarna, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY PRASETYO bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetebuhan Dengan Disertai Bujuk Rayu Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBBY PRASETYO bin SUMARNO dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A10 warna biru dongker;

(Dikembalikan kepada Anak Korban)

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna hitam ungu;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) buah baju tidur warna pink
- 1 (satu) buah celana panjang warna pink
- 1 (satu) buah BH/Bra warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah sprei warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan ataupun memohon keringanan hukuman walau telah diberi kesempatan untuk itu ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BOBBY PRASETYO BIN SUMARNO** Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah kakek Anak Korban di Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan "**Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (yang masih berumur 15 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1810-LT-14022012-0038 tanggal 14 Februari 2012 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengenal Anak Korban di tempat latihan beladiri pencak silat pada tanggal 19 Januari 2020, kemudian terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban dan pada hari sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi Anak Korban akan datang kerumah Kakek Anak Korban sdr. Sukidi yang beralamat di Kabupaten Pringsewu kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang kerumah kakek Anak Korban sdr. Sukidi dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah dan naik ke kamar Anak Korban yang berada di Lantai dua Setelah masuk kedalam kamar terdakwa beristirahat sambil menonton televisi dan sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak Korban dan terdakwa sedang mengobrol terdakwa membujuk untuk bersetubuh dan sebelumnya terdakwa juga telah mejanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih dua menit kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu terdakwa mencoba membuka baju Anak Korban namun karena susah sehingga Anak Korban melepas sendiri baju dan celana dan setelah itu terdakwa membuka BH dan celana dalam Anak Korban sambil meciumi payudara dan memasukan jari tangan terdakwa ke vagina Anak Korban kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis terdakwa selama kurang lebih sepuluh menit sampai terdakwa lemas dan terdakwa memeluk tubuh Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Korban sambil berkata telah mengeluarkan sperma terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian kembali.

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu sekira pukul 09.30 WIB ketika Anak Korban berada di depan rumah bersama paman saksi yang bernama sdr. Agung kemudian tiba-tiba terdengar suara jeritan dari bibi Anak Korban yang bernama sdr. Widyastuti yang melihat terdakwa berada didalam kamar Anak Korban dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan mengamankan terdakwa ke kantor Mapolsek Pringsewu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah lima kali menyetubuhi Anak Korban di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang pertama awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa didalam vagina Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melihat darah di celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban pulang kerumah dan yang kedua Pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang ketiga Pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang keempat Pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta yang kelima Pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil dan merasakan kram pada perut serta mengalami mual-mual.
- Bahwa berdasarkan Hasil **Visum et Repertum** nomor 350/400/LL.04/2020 tanggal 07 April 2020 ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, dengan hasil sebagai berikut:
Pada pemeriksaan luar ditemukan hasil sebagai berikut:
 - o Daerah vagina/kemaluan: tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan.



Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BOBBY PRASETYO BIN SUMARNO** Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah kakek Anak Korban di Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan "**Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (yang masih berumur 15 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1810-LT-14022012-0038 tanggal 14 Februari 2012 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengenal Anak Korban di tempat latihan beladiri pencak silat pada tanggal 19 Januari 2020, kemudian terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban dan pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi Anak Korban akan datang kerumah Kakek Anak Korban sdr. Sukidi yang beralamat di Kabupaten Pringsewu kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang kerumah kakek Anak Korban sdr. Sukidi dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah dan naik ke kamar Anak Korban yang berada di Lantai dua Setelah masuk kedalam kamar terdakwa beristirahat sambil menonton televisi dan sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak Korban dan terdakwa sedang mengobrol terdakwa membujuk untuk bersetubuh dan sebelumnya terdakwa juga telah menjanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



selama kurang lebih dua menit kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu terdakwa mencoba membuka baju Anak Korban namun karena susah sehingga Anak Korban melepas sendiri baju dan celana dan setelah itu terdakwa membuka BH dan celana dalam Anak Korban sambil meciumi payudara dan memasukan jari tangan terdakwa ke vagina Anak Korban kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis terdakwa selama kurang lebih sepuluh menit sampai terdakwa lemas dan terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata telah mengeluarkan sperma terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian kembali.

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu sekira pukul 09.30 WIB ketika Anak Korban berada di depan rumah bersama paman saksi yang bernama sdr. Agung kemudian tiba-tiba terdengar suara jeritan dari bibi Anak Korban yang bernama sdri. Widyastuti yang melihat terdakwa berada didalam kamar Anak Korban dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan mengamankan terdakwa ke kantor Mapolsek Pringsewu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah lima kali menyetubuhi Anak Korban di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang pertama awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa didalam vagina Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melihat darah di celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban pulang kerumah dan yang kedua Pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang ketiga Pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang keempat Pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta yang kelima Pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil dan merasakan kram pada perut serta mengalami mual-mual.
- Bahwa berdasarkan Hasil **Visum et Repertum** nomor 350/400/LL.04/2020 tanggal 07 April 2020 ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan hasil sebagai berikut:

- o Daerah vagina/kemaluan: tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **BOBBY PRASETYO BIN SUMARNO** Pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah kakek Anak Korban di Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan "**Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang masih berumur 15 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 1810-LT-14022012-0038 tanggal 14 Februari 2012 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa mengenal Anak Korban di tempat latihan beladiri pencak silat pada tanggal 19 Januari 2020, kemudian terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban dan pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi Anak Korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



akan datang kerumah Kakek Anak Korban sdr. Sukidi yang beralamat di Kabupaten Pringsewu kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa datang kerumah kakek Anak Korban sdr. Sukidi dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah dan naik ke kamar Anak Korban yang berada di Lantai dua Setelah masuk kedalam kamar terdakwa beristirahat sambil menonton televisi dan sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak Korban dan terdakwa sedang mengobrol terdakwa membujuk untuk bersetubuh dan sebelumnya terdakwa juga telah mejanjikan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih dua menit kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu terdakwa mencoba membuka baju Anak Korban namun karena susah sehingga Anak Korban melepas sendiri baju dan celana dan setelah itu terdakwa membuka BH dan celana dalam Anak Korban sambil meciumi payudara dan memasukan jari tangan terdakwa ke vagina Anak Korban kemudian terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis terdakwa selama kurang lebih sepuluh menit sampai terdakwa lemas dan terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata telah mengeluarkan sperma terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian kembali.

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu sekira pukul 09.30 WIB ketika Anak Korban berada di depan rumah bersama paman saksi yang bernama sdr. Agung kemudian tiba-tiba terdenggan suara jeritan dari bibi Anak Korban yang bernama sdri. Widyastuti yang melihat terdakwa berada didalam kamar Anak Korban dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dan mengamankan terdakwa ke kantor Mapolsek Pringsewu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah lima kali menyetubuhi Anak Korban di rumah terdakwa di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyoajati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang pertama awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa didalam vagina Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melihat darah di celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban pulang kerumah dan yang kedua Pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang ketiga Pada hari minggu tanggal 09 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa kembali mencabuli dan menyetubuhi Anak

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Korban menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dan yang keempat Pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta yang kelima Pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 di dalam kamar tidur terdakwa mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu terdakwa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil dan merasakan kram pada perut serta mengalami mual-mual.
- Bahwa berdasarkan Hasil **Visum et Repertum** nomor 350/400/LL.04/2020 tanggal 07 April 2020 ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, dengan hasil sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar ditemukan hasil sebagai berikut:

- o Daerah vagina/kemaluan: tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini tampak vagina kemerahan dan robekan hymen tidak beraturan, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 5 April 2020 telah diberikan di bawah sumpah dengan didampingi oleh walinya yang bernama H. Sukidi Andrianto, S.E. bin Suto Dinomo (alm), dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di



rumah kost milik kakek Anak Korban (Saksi H. Sukidi Andrianto, S.E. bin Suto Dinomo), di Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa kondisi lingkungan rumah pada malam itu sepi dan yang tinggal di rumah tersebut hanya Anak Korban dan paman Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kost Anak Korban yang berada di Kabupaten Pringsewu, dengan cara memanjat pagar rumah lalu Terdakwa naik ke kamar Anak Korban yang berada di lantai atas, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban karena pintu kamar sengaja tidak dikunci oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berbincang sambil bermain handphone, lalu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa dan Terdakwa mencoba melepas pakaian tidur pink yang dikenakan Anak Korban tetapi karena kesulitan melepas pakaian tersebut, Anak Korban melepas sendiri pakaiannya tersebut, selanjutnya Anak Korban berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa membuka lebar-lebar kedua kaki Anak Korban dan Anak Korban melihat kelamin Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa lemas dan memeluk erat tubuh Anak Korban dan mengatakan bahwa telah mengeluarkan cairan air mani (sperma) Terdakwa di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuatkan mie yang kemudian dimakan oleh Terdakwa, pada saat itu Anak Korban merasa ada yang aneh pada perutnya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kamar mandi, setelah membersihkan kemaluannya Anak Korban tertidur sekitar pukul 02.00 WIB dimana saat itu Terdakwa masih bermain handphone, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Anak Korban terbangun dan bermain handphone lagi hingga tertidur kembali pada pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIB saat Anak Korban sedang mengobrol dengan Paman Anak Korban (Saksi Agung Prayoga) di depan, Bibi Anak Korban (Saksi Widiyastuti, M.Si binti H. Sukidi Adriyanto) yang



awalnya hendak menyuruh Anak Korban sarapan, menjerit karena menemukan Terdakwa berada di dalam kamar milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain daripada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu yang kelima terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, lalu yang keenam (terakhir) adalah pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB sebagaimana telah diterangkan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi H. Sukidi Andrianto, S.E. bin Suto Dinomo (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 5 April 2020 telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kost Saksi yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi yang juga merupakan rumah kost Anak Korban;
- Bahwa kondisi lingkungan rumah pada malam itu sepi dan yang tinggal di rumah tersebut hanya Anak Korban dan Paman Anak Korban;
- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIB, saat Bibi Anak Korban (Saksi Widiyastuti) hendak menyuruh Anak Korban sarapan, kedatangan



Terdakwa berada di dalam kamar milik Anak Korban sedang duduk di lantai hanya mengenakan celana pendek warna krem;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanyai oleh Saksi tentang apa yang sudah dilakukan Terdakwa di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi orang tua Terdakwa, namun setelah dihubungi orang tua Terdakwa tidak mau datang ke rumah Saksi dan tidak mau memperdulikan dan menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. **Saksi Widyastuti, M.Si binti H. Sukidi Andrianto**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 6 April 2020 telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban, seorang Pelajar yang masih berusia 16 Tahun, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kost milik Ayah Saksi (Saksi Sukidi Andrianto) yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali datang ke rumah milik Ayah Saksi yang sekaligus merupakan rumah kost Anak Korban;
- Bahwa kondisi lingkungan rumah pada malam itu sepi dan yang tinggal di rumah tersebut hanya Anak Korban dan Paman Anak Korban;
- Bahwa pada pagi hari sekira pukul 09.30 WIB saat Saksi bermaksud hendak menyuruh Anak Korban untuk sarapan, Saksi mendapati Terdakwa di dalam kamar Anak Korban sedang duduk di lantai hanya mengenakan celana pendek warna krem;
- Bahwa setelah Saksi Sukidi Andrianto menanyakan apa yang sudah Terdakwa lakukan di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengatakan ia telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi Sukidi Andrianto kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi orang tuanya, namun setelah dihubungi, orang tua Terdakwa tidak mau datang ke rumah Saksi Sukidi Andrianto dan tidak



mau memperdulikan serta menyelesaikan permasalahan (persetubuhan)

Terdakwa dengan Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. **Saksi Misnani binti Umar (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 7 April 2020 telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang Saksi kenal bernama Anak Korban, berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun, seorang pelajar SMA, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dari Saksi sendiri (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kost milik Saudara H. Sukidi yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu sekira pukul 10.00 WIB karena mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "Mamak aku ada masalah" yang oleh Saksi dijawab "Lah itulah Bob (Terdakwa), apa Mak bilang semalem, ya pokoknya Mamak males ngurusin kamu lagi," karena kesal kepada Terdakwa yang tidak bisa diperingatkan, kemudian Bibi Anak Korban (Saksi Widyastuti) menelepon Saksi dan mengatakan "Ibu, ini 'Bule' (Bibi) nya Anak Korban, Anak Ibu Bobby (Terdakwa) naik pagar rumah minep (menginap) di kamar Anak Korban, pokoknya Ibu ke sini dulu" yang oleh Saksi dijawab "Kayamana ya Mbak, saya gak tau rumahnya Anak Korban" lalu Saksi memutus telepon;
- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian, Terdakwa hanya mengatakan akan menginap di rumah temannya yang bernama Angga;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa itu, Saksi diberitahu agar datang ke Polsek Pringsewu oleh Saksi Widyastuti, namun karena Anak ke-5 (lima) Saksi sedang sakit, Saksi yang sudah sempat berada di Polsek Pringsewu akhirnya pulang karena tidak bertemu dengan keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Agung Prayoga bin H. Sukidi Andrianto, S.E.**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 18 April 2020 telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun, seorang Pelajar, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kost milik Ayah Saksi (Saksi Sukidi Andrianto) yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Keponakan Saksi (Anak Korban) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali datang ke rumah Ayah Saksi (Saksi Sukidi Andrianto) yang juga merupakan rumah kost tempat tinggal Anak Korban, Keponakan Saksi;
- Bahwa kondisi lingkungan rumah pada malam itu sepi dan yang tinggal di rumah tersebut hanya Anak Korban dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada pagi harinya, sekira pukul 09.30 WIB Saksi berbincang dengan Anak Korban di teras lantai dua rumah kost tersebut, dimana saat itu Anak Korban mengatakan "Bobby (Terdakwa) bilang ke aku kalau dia mau tanggung jawab dengan aku" yang oleh Saksi dijawab "Kenapa kamu mau dengan Bobby (Terdakwa)";
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Kakak Saksi (Saksi Widyastuti) yang saat itu bermaksud untuk menyuruh Anak Korban sarapan, berteriak dari arah kamar milik Anak Korban, karena mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar milik Anak Korban seraya berteriak "Kamu siapa? Ngapain kamu kesini";
- Bahwa mendengar teriakan itu, Saksi dan Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban dan melihat di dalam kamar itu ada Terdakwa sedang duduk di lantai hanya mengenakan celana pendek warna krem, lalu atas pertanyaan Saksi, Terdakwa menjawab bahwa dirinya masuk kamar dengan memanjat pintu pagar depan rumah dan masuk ke dalam kamar kost Anak Korban serta mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada pukul 00.30 WIB, mendengar itu Ayah Saksi (Saksi Sukidi Andrianto) segera menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa selain dari pengakuan Terdakwa, sebelumnya Saksi sudah mencurigai tentang Terdakwa akan mendatangi kamar kost Anak Korban, karena Saksi sebelumnya meng-*klon* Whatsapp Anak Korban sejak Anak Korban dibelikan Handphone baru oleh Saksi Widyastuti, dengan maksud untuk memantau Anak Korban, dan memang pada malam itu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban ada berkirim pesan yang intinya Terdakwa ingin menemui Anak Korban;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya ji. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan karena melakukan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kamar kost Anak Korban di rumah milik Saksi Sukidi Andrianto yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa



datang ke kost-an Anak Korban yang berada di Kabupaten Pringsewu, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kost Anak Korban, dan masuk dengan cara memanjat pagar rumah lalu naik memasuki kamar Anak Korban yang berada di lantai atas, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang pintu kamar sudah sengaja tidak dikunci oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menonton televisi, berbincang sambil bermain handphone;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menciumi bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu Terdakwa melepas pakaian Terdakwa sendiri dan mencoba untuk melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban, tetapi karena kesulitan akhirnya Anak Korban melepas sendiri pakaiannya tersebut, selanjutnya Anak Korban diminta Terdakwa berbaring di tempat tidur seraya Terdakwa menciumi dan menjilati payudara Anak Korban sambil tangan Terdakwa mengelus dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sampai akhirnya vagina Anak Korban basah, dan Terdakwa merasakan penisnya mengeras, kemudian Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, lalu bergerak memaju-mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, hingga kemudian Terdakwa merasa lemas dan memeluk erat tubuh Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing dan bermain handphone sampai tertidur;
- Bahwa paginya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamar, maka Terdakwa bermain handphone, hingga pada sekira pukul 09.30 WIB datang Bibi Anak Korban (Saksi Widyastuti) masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berteriak karena kaget melihat Terdakwa ada di dalam kamar Anak Korban, mendengar itu semua orang yang berada di rumah kost tersebut datang memasuki kamar Anak Korban, Saksi Sukidi Andrianto kemudian meminta Terdakwa untuk menghubungi Orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi Orang tua Terdakwa tidak mau datang, selanjutnya Saksi Sukidi Andrianto menghubungi Kepolisian dan Terdakwa pun dibawa ke Polsek Pringsewu Kota;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis karena Anak Korban sudah Terdakwa rayu dan yakinkan dengan kata-kata mau bertanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi);
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi);
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu, 16 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi);
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Minggu, 23 Februari 2020 sekira siang hari di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena sama dengan sebelumnya Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi);
- Bahwa persetubuhan terakhir, yang keenam kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kost milik Kakek Anak Korban (Saksi Sukidi Andrianto) yang berada di Kabupaten Pringsewu, yaitu yang dilakukan di dalam kamar kost milik Anak Korban seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama sekitar 3 (tiga) bulan, dimana Terdakwa beberapa kali mengatakan menyayangi Anak Korban dan akan bertanggung jawab, sehingga Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan tidak pernah memberontak atau menolaknya, Terdakwa juga tidak pernah mengancam;
- Bahwa Terdakwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju tidur warna pink;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
3. 1 (satu) helai beha (kutang) warna putih;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) helai seprai (alas tempat tidur) warna hijau;
6. 1 (satu) unit handphone merk *Samsung Galaxy A10* warna biru dongker;
7. 1 (satu) helai celana pendek warna krem;
8. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
9. 1 (satu) unit handphone merk *VIVO Y91* warna hitam-ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Atas Nama Anak Korban dari RSUD Pringsewu, Nomor: 350/400/LL.04/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu, dengan hasil pada pemeriksaan ditemukan bahwa "Pada daerah vagina/kemaluan tampak vagina kemerahan dan robekan Hymen tidak beraturan" dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Anak Perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan tampak vagina kemerahan dan robekan Hymen tidak beraturan.";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Prasetyo bin Sumarno terhadap Anak Korban, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, di kediaman Anak Korban yang berada di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di kamar kost tempat Anak Korban tinggal, yang berada di rumah milik Saksi Sukidi Andrianto beralamat di Kabupaten Pringsewu, maka sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tersebut dan masuk dengan cara memanjat



pagar rumah lalu naik dan masuk ke dalam kamar Anak Korban yang berada di lantai atas, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang pintunya sudah sengaja tidak dikunci oleh Anak Korban;

- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menciumi bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu melepas pakaiannya sendiri dan mencoba untuk melepas pakaian Anak Korban, tetapi karena Terdakwa kesulitan maka Anak Korban melepas sendiri pakaian yang dikenakan Anak Korban tersebut, selanjutnya Anak Korban diminta Terdakwa berbaring di tempat tidur seraya Terdakwa menciumi dan menjilati payudara Anak Korban sambil tangan Terdakwa mengelus dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban basah, Terdakwa yang merasakan penisnya mulai mengeras kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu bergerak memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar pagi hari sekira pukul 09.30 WIB Saksi Widyastuti yang masuk ke dalam kamar Anak Korban kaget dan berteriak mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban, hingga semua orang yang berada di rumah tersebut datang memasuki kamar Anak Korban, yang mana kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dimana persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu persetubuhan dilakukan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi), persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi), persetubuhan yang keempat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



terjadi pada hari Minggu, 16 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi), persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Minggu, 23 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena sama dengan sebelumnya Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi), hingga persetubuhan terakhir, yang keenam kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, yaitu yang dilakukan di dalam kamar kost milik Anak Korban seperti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama sekitar 3 (tiga) bulan, dimana Terdakwa beberapa kali mengatakan 'Menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab' sehingga Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan tidak pernah memberontak atau menolaknya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban dari RSUD Pringsewu, Nomor: 350/400/LL.04/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu, ditemukan hasil pemeriksaan bahwa "Pada daerah vagina/kemaluan tampak vagina kemerahan dan robekan *Hymen* tidak beraturan" dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Anak Perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan tampak vagina kemerahan dan robekan *Hymen* tidak beraturan";
- Bahwa benar sebagaimana ternyata pula dalam fotokopi (legalisir) Ijazah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Kartu Keluarga milik Anak Korban yang termuat dalam lampiran Berkas Perkara penyidikan diketahui bahwa Anak Korban merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 20 Juni 2004 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **alternatif Pertama**, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Bobby Prasetyo bin Sumarno**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari



perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa penggunaan kata penghubung “atau” di antara sub-unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, *atau* membujuk” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila satu saja di antara alternatif perbuatan itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa hingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang seakan-akan logis dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, memperdaya, menipu dan sebagainya, atau merayu; atau bisa juga dalam bentuk memperlakukan seseorang dengan lembut/lunak, sabar, atau manis, menggoda agar seseorang mau menurut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan Adami Chazawi yang dalam bukunya berjudul “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” (2005:85) menjelaskan “membujuk” sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Anak” adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Terdakwa yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan “dengan sengaja” melakukan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” untuk melakukan atau diperlakukannya sesuatu hal terhadap Anak Korban pada perbuatan Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di kamar kost tempat Anak Korban tinggal, yang berada di rumah milik Saksi Sukidi Andrianto beralamat di Kabupaten Pringsewu, maka sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tersebut dan masuk dengan cara memanjat pagar rumah lalu naik dan masuk ke dalam kamar Anak Korban yang berada di lantai atas, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang pintunya sudah sengaja tidak dikunci oleh Anak Korban;
- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menciumi bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu melepas pakaiannya sendiri dan mencoba untuk melepas pakaian Anak Korban, tetapi karena Terdakwa kesulitan maka Anak Korban melepas sendiri pakaian yang dikenakan Anak Korban tersebut, selanjutnya Anak Korban diminta Terdakwa berbaring di tempat tidur seraya Terdakwa menciumi dan menjilati payudara Anak Korban sambil tangan Terdakwa mengelus dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban basah, Terdakwa yang merasakan penisnya mulai mengeras kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu bergerak memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama sekitar 3 (tiga) bulan, dimana Terdakwa beberapa kali mengatakan "Menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab" sehingga Anak Korban bersedia melakukan beberapa kali persetujuan tersebut dengan Terdakwa dan tidak pernah memberontak atau menolaknya;
- Bahwa benar sebagaimana ternyata pula dalam fotokopi (legalisir) Ijazah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Kartu Keluarga milik Anak Korban yang termuat dalam lampiran Berkas Perkara penyidikan diketahui bahwa Anak Korban merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 20 Juni 2004 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa hubungan 'berpacaran' antara Terdakwa dan Anak Korban yang sudah dijalin selama 3 (tiga) bulan adalah bentuk hubungan antara Laki-laki dan Perempuan yang umumnya dipenuhi percintaan, romantisme, atau rayu-rayuan, misalnya Terdakwa yang telah beberapa kali mengatakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menyayangi Anak Korban dan akan bertanggungjawab” kepada Anak Korban, hubungan semacam ‘pacaran’ ini, bila terjalin dengan baik akan menimbulkan rasa percaya yang sedemikian rupa berpotensi mempengaruhi rasio berpikir seseorang—terutama yang masih berusia anak—sehingga rentan (*vulnerable*) untuk melakukan/diperlakukan perbuatan yang bersifat melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menciumi bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu meminta Terdakwa berbaring di tempat tidur seraya menciumi dan menjilati payudara Anak Korban sambil mengelus dan memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban basah, adalah serangkaian perbuatan Terdakwa yang secara non-verbal berupaya untuk meyakinkan Anak Korban bahwa dirinya sayang Anak Korban, terutama bertujuan untuk memberikan rangsangan yang membangkitkan gairah seksual pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata agar sampai pada tujuannya yaitu dapat melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, dengan diawali komunikasi melalui media *Whatsapp* (aplikasi pesan instan) dan bersepakat dengan Anak Korban untuk bertemu di lokasi yang disepakati yaitu kamar milik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah tersebut lalu memanjat pagar rumah kemudian naik ke lantai dua tempat kamar Anak Korban berada, hingga sampai pada perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas. Artinya Terdakwa telah mempersiapkan dan untuk itu menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban serta mengetahui (*wetens*) pula akibat perbuatannya, sehingga tidak saja Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah di mata hukum dan norma yang hidup di masyarakat yang oleh sebab itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara diam-diam, bahkan sampai pada pengetahuannya tentang resiko kehamilan yang mungkin dialami Anak Korban akibat persetubuhan yang hendak dilakukannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa melihat Anak Korban yang lahir pada tanggal 20 Juni 2004, berarti pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya masih belum sampai 18 (delapan belas) tahun yang karena itu masih dikelompokkan sebagai anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa usia anak secara sosial maupun secara hukum dipandang sebagai kelompok usia yang belum cakap berbuat hukum, karena rasio berpikir seorang anak belum dapat memikirkan secara matang akibat dan dampak dari perbuatannya atau singkatnya belum mampu menentukan



kehendaknya sendiri, karenanya anak rentan (*vulnerable*) terhadap bujukan (atau paksaan), di sisi lain anak sebagai manusia normal tidak akan mau diajak secara suka rela untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri tanpa ikatan perkawinan, jika tidak ada unsur dari luar berupa paksaan, tipu daya atau hal-hal yang menimbulkan keterikatan/keterarikan secara emosional dengan pelaku, untuk itu dalam pidana perlindungan anak tidak dapat dibenarkan alasan '*suka sama suka*', karenanya sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dari kekerasan dan kejahatan (seksual) para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" di antara frasa "dengannya 'atau' dengan orang lain" menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif pada subjek yang melakukan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi yang dalam bukunya berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" memberikan pengertian tentang "bersetubuh" yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar nempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa secara luas persetubuhan pada dasarnya adalah memasukkan (penetrasi) penis yang telah ereksi ke dalam vagina, dan salah seorang atau keduanya menggerak-gerakkan tubuhnya sedemikian rupa untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan demi merangsang diri sendiri atau juga pasangannya, dengan tujuan/harapan agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi), sehingga tidak menjadi persoalan apakah ejakulasi sperma terjadi di dalam atau di luar vagina, atau bahkan apabila orgasme (ejakulasi) itu tidak sampai terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tentang adanya perbuatan yang



sedemikian rupa membuat Anak Korban untuk mau “melakukan persetujuan dengannya” pada perbuatan Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa menciumi bibir Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, lalu melepas pakaiannya sendiri dan mencoba untuk melepas pakaian Anak Korban, tetapi karena Terdakwa kesulitan maka Anak Korban melepas sendiri pakaian yang dikenakan Anak Korban tersebut, selanjutnya Anak Korban diminta Terdakwa berbaring di tempat tidur seraya Terdakwa menciumi dan menjilati payudara Anak Korban sambil tangan Terdakwa mengelus dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sampai vagina Anak Korban basah, Terdakwa yang merasakan penisnya mulai mengeras kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu bergerak memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar pagi hari sekira pukul 09.30 WIB Saksi Widyastuti yang masuk ke dalam kamar Anak Korban kaget dan berteriak mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar Anak Korban, hingga semua orang yang berada di rumah tersebut datang memasuki kamar Anak Korban, yang mana kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban dari RSUD Pringsewu, Nomor: 350/400/LL.04/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu, ditemukan hasil pemeriksaan bahwa “Pada daerah vagina/kemaluan tampak vagina kemerahan dan robekan *Hymen* tidak beraturan” dengan kesimpulan “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Anak Perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan tampak vagina kemerahan dan robekan *Hymen* tidak beraturan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian persetujuan secara luas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, didapati bahwa benar tujuan/harapan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah agar tercapainya kepuasan biologis melalui orgasme (ejakulasi sperma), yang tercapai setelah beberapa saat Terdakwa menggerakkan penisnya maju-mundur di dalam vagina Anak Korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa persesuaian antara fakta tersebut dengan Terdakwa yang didapati masih berada di dalam kamar Anak Korban dan mengakui terjadinya persetubuhan tersebut di hadapan saksi-saksi, dikaitkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban dari RSUD Pringsewu, Nomor: 350/400/LL.04/2020 tanggal 7 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Anthony Marthin, Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Anak Perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang datang dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan tampak vagina kemerahan dan robekan *Hymen* tidak beraturan, diketahui bahwa benar telah terjadi penetrasi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Antara perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hooge Raad* 11 Juni 1894 dinyatakan bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu sebanyak 6 (enam) kali, dimana persetubuhan Pertama sekali terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Jati Mulyo Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban; Persetubuhan yang Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu



persetubuhan dilakukan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi); Persetubuhan yang Ketiga terjadi pada hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi); Persetubuhan yang Keempat terjadi pada hari Minggu, 16 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi); Persetubuhan yang Kelima terjadi pada hari Minggu, 23 Februari 2020 sekira siang hari juga bertempat di rumah Terdakwa, yang pada waktu itu juga hingga Terdakwa mengeluarkan sperma namun juga tidak di dalam vagina Anak Korban karena sama dengan sebelumnya Terdakwa mengenakan 'Kondom' (alat kontrasepsi); hingga persetubuhan terakhir, yaitu yang Keenam kalinya dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB, yang dilakukan di dalam kamar kost milik Anak Korban seperti sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan hingga 6 (enam) kali tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sedemikian rupa yang berasal dari satu keputusan kehendak, yakni untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang diwujudkan dalam beberapa kali melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju tidur warna pink, 1 (satu) helai celana panjang warna pink, 1 (satu) helai beha (kutang) warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai seprai (alas tempat tidur) warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk *Samsung Galaxy A10* warna biru dongker, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian dan handphone milik Anak Korban, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 huruf a KUHAP terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada mereka yang paling berhak melalui Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna krem; 1 (satu) helai baju kaos warna merah; 1 (satu) unit handphone merk *VIVO Y91* warna hitam-ungu, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian dan handphone milik Terdakwa, akan tetapi bukan merupakan hasil kejahatan dalam perbuatan Terdakwa, bukan barang yang berbahaya dan/atau dilarang peredarannya, serta tidak berkaitan secara langsung digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan** kepada mereka yang paling berhak melalui Terdakwa Bobby Prasetyo bin Sumarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda yang masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY PRASETYO bin SUMARNO** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai beha (kutang) warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai seprai (alas tempat tidur) warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10 warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

 - 1 (satu) helai celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna hitam-ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bobby Prasetyo bin Sumarno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, oleh **Ratringtias Ariani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.** dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Sherly Octarina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Kot



Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H.